



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 167 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI HARGA KENDARAAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 327 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penilai Harga Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI HARGA KENDARAAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Harga Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
1. Melakukan penelitian administrasi kendaraan yang akan dinilai berupa;
 - a. Dokumen BPKB dan STNK / Surat Keterangan Hilang atas kendaraan yang akan dinilai;
 - b. Data kendaraan sesuai Kartu Inventaris Barang (KIB);
 2. Meneliti dokumen permohonan dari mantan pejabat/ASN yang akan mengikuti penjualan tanpa lelang;

3. Mengajukan permohonan secara online melalui Sistem Informasi Penilaian (SIP);
4. Melaksanakan survey lapangan / penilaian kendaraan dalam rangka penjualan melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
5. Menyusun dokumen penilaian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Mengusulkan Penilaian Harga Wajar sebagai pedoman Penetapan Harga Jual kendaraan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 April 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *al*

HSASAN BASIR

Tembusan Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 167 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI HARGA
KENDARAAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI HARGA KENDARAAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

- | | |
|--------------------------------|---|
| I. Penanggung Jawab | : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. |
| II. Ketua | : Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan. |
| III. Sekretaris | : Sekretaris BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan. |
| IV. Koordinator/Anggota | : Kepala Bidang Aset BPKAD. |
| Anggota | : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang. |
| Anggota | : Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset. |
| Anggota | : Risdianto Malota, S.AP/ Staf Bidang Aset. |
| Anggota | : Ahmad Fauzan, S.Akun/ Staf Bidang Aset. |
| Anggota | : Wiwin Listiadi Ningrum, S.Pd/ Staf Bidang Aset. |
| Anggota | : Zulky Januvaldi, S. Kom / Staf Bidang Aset. |
| Anggota | : Cakram Candra Utomo / Staf Bidang Aset. |
| V. Tim Survey Lapangan/Penilai | : TIM KPKNL PALU. |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HHSAN BASIR